

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAPANAK (*Child Abuse*) DALAM KELUARGA (Perspektif Pendidikan Agama Islam)

Salis Irvan Fuadi, M.Pd.I

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ

Abstrac

.The concept of violence against children includes several things: Definition of violence against children (child abuse), other forms of violence against children (child abuse), elements of violence against children (child abuse). Islamic education is an alternative education to guide while also directing students toward the establishment of a private key (perfect man) based on the ethical values of Islam while maintaining good relations against Allah neighbor, herself and the surrounding nature .. As for the prevention of violence against child educational perspective of Islam, which must be implemented by parents, namely: provide exemplary child, think before running things, binds hearts before explaining, introduced before the burden, hang the child, not dictate, rectifying the error is not stripped, reward, punish wisely, sanctions educate, to avoid punishment that does not educate, do not bring up a previous state, and warmth after the punishment.

Keywords: Islamic Education, Violence Against Children, Family

Abstrak

Konsep kekerasan terhadap anak mencakup beberapa hal yaitu: Pengertian kekerasan terhadap anak (child abuse), bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak (child abuse), unsur-unsur kekerasan terhadap anak (child abuse). Pendidikan Agama Islam merupakan suatu pendidikan alternatif untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Swt sesama manusia, dirinya sendiri dan alam sekitarnya.. Adapun penanggulangan kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan agama Islam yang harus dilaksanakan oleh orangtua yaitu: memberikan keteladanan kepada anak, berpikir sebelum menjalankan sesuatu, mengikat hati

sebelum menjelaskan, mengenalkan sebelum memberi beban, memahamkan anak, bukan mendikte, meluruskan kesalahan bukan menelanjangi, memberikan hadiah, menghukum dengan bijak, memberikan sanksi yang mendidik, menghindari hukuman yang tidak mendidik, tidak mengungkit keadaan sebelumnya, dan kehangatan setelah memberikan hukuman.

Kata kunci: *Pendidikan Agama Islam, Kekerasan Terhadap Anak, Keluarga*

A. Pendahuluan

Keluarga adalah cerminan masyarakat, yang menjadi suatu pilar penentu hitam putihnya sejarah peradaban suatu masyarakat, bahkan bangsa. Keluarga bahagia dan berkualitas adalah dambaan setiap orang, sebab keluarga adalah tangga menuju peradaban mulia. Maka, keluarga tidak bisa dipandang sekedar sebagai institusi yang mewadahi seorang bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga bukan sebuah kumpulan manusia yang sekedar bersepakat hidup bersama dalam suatu naungan. Seorang bapak bukanlah sekedar seorang laki-laki penghuni rumah yang yang berangkat bekerja di pagi buta dan kembali menjelang petang, dengan dalih mencari nafkah keluarga. Seorang ibu bukanlah sekedar penunggu rumah yang hanya tahu soal urusan rumah tangga. Anak-anakpun bukan sekedar makhluk kecil yang tidak mempunyai kewajiban apa-apa.¹

Beberapa tahun terakhir ini, terdapat pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang kasus-kasus kekerasan kepada anak. Salah satu kasus terbaru tentang kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Riau.² Beberapa korban kekerasan tersebut harus menghembuskan napasnya yang terakhir. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2016, ada 702 kasus dalam bidang keluarga dan pengasuhan alternatif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55 persen kasus menunjukkan ibu sebagai pelaku yang diadukan. Kasusnya terkait dengan menghalangi akses

¹ Indra Sakti, "*Anak Cerdas Dunia Akhirat*", Ummi, Edisi Spesial 4, 2007, hal. 36.

² Redaksi Regional Kompas, "Seorang anak balita meninggal diduga akibat kekerasan di panti asuhan", *regional.kompas.com*, Pekanbaru, 28 Januari 2017. <http://regional.kompas.com/> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

bertemu, pengabaikan hak pengasuhan, penelantaran, hingga kekerasan dan eksploitasi.³

Tidak hanya itu, ironisnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi justru di lingkungan terdekat anak. Misalnya rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak, mulai dari orang tua, ayah atau ibu tiri maupun guru. Sementara itu, Tahun 2016 Komnas Perlindungan Anak Indonesia menerima 3581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1002 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (cyber crime) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam dunia pendidikan 328 kasus.⁴

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orang tua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak maka akan menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya. Dengan demikian, akan menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak.

Akibat lain dari kekerasan, anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak di sekolah, dalam hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu. Hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Peristiwa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal didalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah di sekolah. Derivasi kekerasan bukan lagi dominasi jalanan, atau di negara penuh konflik dengan rasio kemiskinan yang tinggi.

Di beberapa wilayah Indonesia, keluarga juga terkadang menjadi pemicu obsesif akan tingkah laku kekerasan pada anak. Keluarga sebagai tempat teraman yang semestinya menyediakan perasaan aman yang paling dasar bagi anak, berubah menjadi tempat dengan lingkaran kekerasan yang menakutkan.

³ Agus Yulianto, "Ibu sebagai pelaku kekerasan anak meningkat", *nasional.republika.co.id*, Jakarta, 22 Desember 2016. <http://nasional.republika.co.id/> diakses pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

⁴ KPAI, "Wajah Perlindungan Anak 2016", *kpai.go.id*, Jakarta, 31 Desember 2016. <http://kpai.go.id/> diakses pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017.

Bahkan, berdasarkan riset dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, perempuan ternyata lebih banyak melakukan kekerasan terhadap anak dengan prosentase sebesar 60 persen dibanding laki-laki. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kelangsungan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak terutama di dalam keluarga.

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian. Hal tersebut disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) di mana anak tumbuh dan berkembang.⁵ Begitu pula halnya dengan pendidikan agama, harus dilakukan orang tua sedini mungkin kepada buah hati mereka dengan menanamkan norma-norma serta memberi teladan dalam bertutur maupun bersikap sesuai dengan tuntunan agama (Al-Qur'an dan Sunnah). Disinilah urgenitas keluarga terlihat.

Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang signifikan terhadap perkembangan dan masa depan anak. Maka sangat diharapkan peran orang tua dalam suatu masyarakat dan bangsa benar-benar menjalankan perannya dengan turut aktif mengawal perkembangan moral dan intelektual anak. Dengan demikian, tujuan yang selama ini dicita-citakan oleh bangsa tidaklah menjadi hal yang mustahil untuk dicapai karena didalamnya terdapat generasi-generasi yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa dan bangsa.

Namun, realitas mendeskripsikan sketsa yang amat kontras dari idealitas yang selama ini dibangun, dari apa yang telah diandaikan di atas. Jika menelisik sekian problematika bangsa dari kaca mata media, akan mendapati sekian masalah yang sama dan terus berulang. Dimulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan antar kelompok, golongan maupun aparat negara. Masalah sosial pun selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Misalnya, masalah kemiskinan, kriminalitas, pornografi, korupsi, pengedaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang, serta sekian kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang kerap terjadi belakangan ini, yang salah satu faktor penyebabnya ialah rendahnya pendidikan umum atau keagamaan di dalam keluarga itu sendiri.

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, menghayati, dan

⁵ Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 11.

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya.⁶ Seperti halnya yang diutarakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa:

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan aman maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.⁷

Jadi, dengan demikian baik pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam belum mampu sepenuhnya memecahkan persoalan kekinian, sering kita lihat di beberapa media, baik cetak maupun elektronik masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) yang memberikan dampak fisik maupun psikis pada anak-anak.

B. Kajian Literatur

1. Kekerasan Anak (*Child Abuse*)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihail yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.⁸

Kata kekerasan sepadan dengan kata “violence”, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁹ Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian “violence” sama dengan

⁶ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2000), hal. 86.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Tarbiyah al-Islamiah wa Madrasah Hasan al-Banna*, diterjemahkan oleh Bustani A. Gani, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 39.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 425.

⁹ Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 630.

kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Selanjutnya, menurut Jack D. Douglas dan Frances Chault Waksler mengatakan: Istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), baik yang menyerang (*offensive*), maupun bertahan (*defensive*).¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan “yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹¹ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang pengertian anak adalah “seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin”.¹²

Abu Huraerah, MSi, dalam bukunya *Kekerasan Terhadap Anak* (Penerbit: Nuansa, November 2012), mengungkapkan setidaknya terdapat beberapa faktor, mengapa terjadi kekerasan terhadap anak yaitu:

- a) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- c) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
- e) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- f) Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.

¹⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan (Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 39.

¹¹ UU No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak Pasal 23, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 3.

¹² *Ibid.*, hal. 97.

g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk dan keterbelakangan.¹³

2. Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian; a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, b) Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, c) Sanak saudara, d) Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.¹⁴ Menurut Fedrick Luple pengertian dari keluarga adalah sebagai berikut: *Keluarga adalah unit dasar unsur fundamental masyarakat, yang dengan itu kekuatan-kekuatan yang tertib dalam komunitas sosial dirancang dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan unsur inti dalam struktur sosial yang lebih besar (masyarakat).*¹⁵

Melalui keluarga, masyarakat dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya, keluarga hanya dapat terus berjalan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai sistem kelompok sosial yang lebih besar, maka keluarga adalah suatu sistem terkecil dari masyarakat. Pada lingkungan ini, pembentukan kepribadian anak mulai dibangun. Selain itu, keluarga adalah sebagai proses pendidikan orang tua untuk penanaman nilai-nilai moral.¹⁶ Secara teoritis dapat dipastikan bahwa keluarga yang baik, maka anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.¹⁷

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan arti *Usrah, Nash, Ali, Nasb*. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak cucu), perkawinan.¹⁸ Rasulullah Saw, bersabda yang artinya:

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 49.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 425.

¹⁵ Husain 'Ali Turkamani, *Family: The Center Of Stability*, diterjemahkan oleh M.S Nasrulloh dan Ahsin M., *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam (Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi)*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1988), hal. 30.

¹⁶ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 4.

¹⁷ Fuaddudin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), hal. 4.

¹⁸ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 289.

“Menikahlah kalian, buatlah keturunan dan perbanyaklah, sebab sesungguhnya aku akan membanggakan kalian (kepada umat yang lain) kelak pada hari kiamat.”(HR. Al-Hakim).¹⁹

Keluarga muslim merupakan keluarga yang berdiri tegak ditengah-tengah masyarakat yang diikat oleh hubungan kekerabatan. Hubungan ini berperan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Suami istri dalam keluarga dijalin oleh beberapa kepentingan, baik jasmani, rohani, penghidupan ataupun sosiologis. Institusi keluarga sungguh memberi arti yang sangat penting dalam masyarakat muslim.²⁰

Berkaitan dengan hal diatas, keluarga memiliki peran pendidikan, yaitu dalam menanamkan rasa dan sikap keberagamaan pada anak. Dengan kata lain, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha menanamkan rasa keagamaan pada anak dan melalui pendidikan dilakukan pembentukan sikap keagamaan tersebut.²¹

Dengan demikian, keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Bila pondasi ini kuat, lurus agama dan akhlak anggotanya, maka akan kuat pula masyarakatnya dan terwujud pula keamanan yang didambakan. Sebaliknya, bila ikatan keluarga tercerai-berai dan kerusakan meracuni anggota-anggotanya maka dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya kekuatan, sehingga tidak diperoleh rasa aman.

3. Pendidikan Agama Islam

Kita tahu bahwa ada banyak definisi pendidikan. ini jelas menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat penting, sehingga

¹⁹ Muhyidin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulluah Mendengar Tangis Anak*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hal. 38.

²⁰ Djudju Sudjana, “Peranan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat”, dalam Jalaluddin Rakhmat (eds.), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 20.

²¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 201.

banyak pihak yang merasa perlu untuk memberikan definisi dan pengertian. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah *pedagogik*, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.²² Para ahli pendidikan menemui kesulitan dalam merumuskan definisi pendidikan. Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh banyaknya jenis kegiatan serta aspek kepribadian yang dibina dalam kegiatan ini. Demikian halnya formulasi pendidikan yang diajukan tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan:

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan tetapi sering merupakan perjuangan pula. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh kearah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.²³

Dari segi lainnya, pendidikan agama Islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal dan juga karena ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Semula yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul selanjutnya para ulama, dan cerdik pandailah sebagai penerus tugas, dan kewajiban mereka.²⁴

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*, hal. 232.

²³ Abbudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1997), hal. 9.

²⁴ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 25-28.

Jadi, pendidikan yang benar adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada keterbukaan terhadap pengaruh diri luar dan perkembangan dari dalam anak. Dengan demikian, barulah fitrah itu diberikan hak untuk membentuk pribadi anak dan dalam waktu bersamaan faktor dari luar akan mendidik dan mengarahkan kemampuan dasar (fitrah) anak.²⁵

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*),²⁶ yaitu menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan atau konsep yang terdapat dalam data atau informasi. Seperti dikemukakan Earl Babbie,²⁷ analisis isi (*content analysis*) dapat diterapkan pada berita surat kabar, majalah, pidato, surat-surat, hukum dan konstitusi, bahkan platform partai politik.

C. Hasil dan Diskusi

Didalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” .²⁸ Oleh karena itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara harus memberi ruang bagi tumbuh kembang anak secara optimal dan berkewajiban melindungi dari kekerasan.

Kehidupan anak adalah sebuah kehidupan yang penuh kegembiraan, kesenangan dan keceriaan. Biarkanlah anak dapat menemukan dunianya dengan tanpa adanya gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai proses kehidupan. Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk.²⁹

²⁵ Abbudin Nata, *Filsafat Pendidikan* , hal. 40.

²⁶ Alan D. Monroe, *Essentials of Political Research* (Oxford: Westview Press, 2000), 58; Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Boston-London: Allyn and Bacon, 1995), 175; Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (Westford: Wadsworth Publishing Company, 1998), 309; Royce A. Singleton, Jr dan Bruce C. Straits, *Approaches to Social Research* (New York-Oxford: Oxford University Press, 1999), 384.

²⁷ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, 308; Royce A. Singleton, Jr dan Bruce C. Straits, *Approaches to Social Research*, 384.

²⁸ UUD 1945 Dan Amandemennya, (Bandung: Fokus Media, 2007), hal. 58.

²⁹ Imam Musbikin, *Anak Nakal Itu Perlu*, (Yogyakarta: Pinus, 2009), hal. 7.

Sebagai orang tua sebaiknya tidak terlalu melarang anak dan menekan anak sejauh aktivitas tersebut membahayakan jiwa anak. Sebab yang diperlukan anak adalah motivasi dan nasihat. Sebab, anak-anak menginginkan sesuatu yang bisa dirasakan, yang bisa membuat mereka mengerti dan merasa bahwa ada cinta, kasih sayang, dan kelembutan dalam hati orang tua mereka.³⁰

Dalam rangka menaggulangi kekerasan terhadap anak, maka para orangtua seyogyanya memperhatikan beberapa langkah konkrit yang dapat mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak, langkah-langkah tersebut ialah:

1. Memberikan keteladanan kepada anak

Allah Ta'ala berfirman yang artinya :

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (balasan kebaikan pada) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS Al-Ahzaab : 21).*³¹

Keteladanan orangtua yang sangat penting salah satunya ialah dalam masalah menjaga shalat. Bagi seorang ayah, biasakan shalat di masjid, namaun tidak ada salahnya sebelum berangkat ke masjid, biasaka untuk berpamitan dengan anak, atau sesekali ajaklah anak ke masjid. Adapun ibu, ia dapat mencontohkan secara langsung bagaimana shalat dilakukan, yaitu dengan cara meletakkan anak dari tempat shalat ibu, dengan harapan anak akan melihat setiap gerakan ibunya. Keteladanan orangtua menjadi bekal utama bagi anak dalam meniru setiap tingkah laku orang-orang disekitarnya.³²

2. Berpikir sebelum menjalankan sesuatu

Para orangtua hendaknya ketika ingin memberi perintah kepada anaknya, hendaklah memperhatikan betul apakah perintahnya akan mdah dilaksanakan oleh anak ata tidak. Orangtua perlu berusaha dengan

³⁰ Syekh Khalid Bin Abdurrahman Al 'Ik, *Tarbiyah al-Abna' wa al-Banati fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Dwi dan Aguk, *Kitab Fiqh Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hal. 91.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2006), hal. 551.

³² Asadulloh Al-Faruq, *Gantungkan Cambuk Di Rumahmu*, (Solo: Nabawi Publishing, 2012), hal. 68.

sungguh-sungguh agar anaknya tidak berkesempatan untuk menolak perintah orangtua..³³

3. Mengikat hati sebelum menjelaskan

Orangtua perlu mengikat atau mengambil hati anak dengan kelembutan sebelum mereka menjelaskan aturan-aturan dan konsekuensi, serta membebani anak dengan beberapa aturan yang ada semata-mata karena yang demikian itu lebih mudah diterima oleh anak, sehingga anak tidak menganggap aturan sebagai pengekangan, melainkan akan mengikuti dan menjalankan aturan dengan keikhlasan dan kerelaan hati. Sebaliknya jika para orangtua menekankan dan memaksakan kehendak mereka, sangat mungkin anak akan semakin keras menolak dan memberontak dalam melaksanakan aturan yang ada.³⁴

4. Mengenalkan sebelum memberi beban

Orangtua hendaknya memperkenalkan kepada anak mengenai peraturan, konsekuensi dari aturan, dan bagaimana cara melaksanakan aturan itu. Setelah anak mengenalnya, maka barulah ia dapat dibebani aturan tersebut. Mengenalkan sebelum membebani merupakan kewajiban bagi orangtua dalam rangka mendidik kedisiplinan anak agar mematuhi aturan atau perintah orangtua. Adapun cara orangtua memperkenalkan aturan, konsekuensi dan cara melaksanakan aturan kepada anak adalah dengan menggunakan bahasa dan kadar akal anak. Hal ini dimaksudkan agar fase pengenalan benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.³⁵

5. Memahami anak, bukan mendikte

Hal yang perlu diperhatikan oleh orangtua ketika hendak mendidik anak ialah memahami tentang aturan dan konsekuensinya kepada anak. Memberi pemahaman artinya orangtua menjelaskan, baik dengan perkataan maupun perbuatan tentang bagaimana seharusnya bertindak sesuai aturan. Adapun mendikte, berarti memaksakan anaka untuk menuruti kehendak orangtuanya. Pada kondisi seperti ini, orangtua memaksa anak untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu. Mendikte

³³ Mohammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap Anak, Pengaruh Perilaku Orangtua Terhadap Kenakalan Anak*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 131.

³⁴ Hassan Syamsul Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2011), hal. 124.

³⁵ *Ibid.*, 115.

anak tidak ada bedanya dengan bersikap otoriter. Anak sama sekali tidak memiliki kebebasan dan sangat terbatas dengan pendiktean anak. Padahal secara fitrah anak tidak suka diperintah maupun dilarang. Pendiktean bagi anak sama seperti orangtua menampakan betapa keras dan egoisnya sifat orangtua.³⁶

6. Meluruskan kesalahan bukan menelanjangi.

Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik anak yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera menyadari dan memperbaiki kesalahannya, karena itu diperlukan teguran dan koreksi dari orang lain terutama para orangtua. Agar teguran dan koreksi terhadap kesalahan itu dapat diterima dengan baik, maka diperlukan pengetahuan tentang berbagai adab dan aturan menegur dan meluruskan kesalahan. Mungkin para orangtua dapat mengidentifikasi kesalahan ini akan memudahkan kita untuk mengatasi dan meluruskannya.³⁷

7. Memberikan kesempatan dalam berargumentasi (*tabayun*)

Betapa pun sederhananya, anak pastilah mempunyai argument-argumen atas setiap tindakan-tindakan yang dilakukan. Ia mempunyai alasan mengapa dia melanggar aturan ataupun perintah orangtua. *Tabayun* (meminta penjelasan) merupakan sikap yang harus dikembangkan orangtua dalam menanggapi tindakan dan argument yang disampaikan anak kepada mereka. Memiliki anak yang pandai berargumentasi memang cukup melelahkan dan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun satu hal yang harus orangtua ingat, tidak ada kepribadian atau kebiasaan yang semuanya buruk atau semuanya baik.

Oleh karena itu jangan menghilangkan kebiasaan anak yang suka berargumentasi, dan lebih baik bimbinglah agar dia dapat menyalurkan kebiasaannya itu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya nanti. Berikut ini beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi anak yang pandai berargumentasi diantaranya:

- 1) Ucapkanlah permintaan pada sang anak lebih jelas
- 2) Tetaplah tenang
- 3) Mengulangi permintaan

³⁶ Asadulloh Al-Faruq, *Gantungkan Cambuk*hal. 119.

³⁷ *Ibid.*, hal. 122.

Membimbing anak yang pandai berargumentasi memang sulit dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Dan jika para orangtua menolak untuk berargumentasi dengannya dan tetap pada ucapan, hal ini hanya akan membuat masalah semakin lama untuk diselesaikan.³⁸

8. Mengoreksi tindakan anak.

Tindakan anak yang kita anggap nakal memang tidak selalu merupakan hak-usia anak. Ada tindakan-tindakan anak yang perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kebiasaan anak, meskipun anak tidak bermaksud bertindak bandel. Anak hanya ingin bermain. Sedang bermain bagi anak bukan merupakan kegiatan main-main. Bermain bagi anak adalah kegiatan yang sangat serius, sama seriusnya dengan kita berseminar. Rasulullah Saw bersabda:

“Hobi, permainan dan kelincahan gerak seorang anak pada waktu kecil akan mempertajam pemikirannya ketika dewasa.”(HR. At-Tirmidzi).

Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya' 'Ulumuddin juz V bab Mengobati Penyakit Hati, “Hendaknya anak kecil diberi kesempatan bermain. Melarangnya bermain dan menyibukkannya dengan belajar terus menerus akan mematikan hatinya, mengurangi kecerdasannya, dan membuatnya jemu terhadap hidup, sehingga ia akan sering mencari alasan untuk membebaskan diri dari keadaan sumpek ini.”³⁹

9. Memberikan hadiah

Sebagian orangtua, mungkin tidak pernah peduli dengan penghargaan terhadap prestasi atau kebaikan yang telah diraih oleh anaknya, yaitu dengan memberikan hadiah kepada anak. Mereka terlalu sibuk dan tidak mau mengetahui, sehingga tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh anak. Padahal hadiah dapat mengikat hati antar pemberi dan penerimanya, antara orangtua terhadap anaknya. Hadiah memiliki pengaruh besar untuk menaklukan hati dan meraih simpati anak. Nabi Muhammad Saw telah menganjurkan agar saling memberi hadiah,

³⁸ Melindacare, “ **Menghadapi Anak Yang Pandai Berargumen**”, <http://www.melindahospitaOnline /2009/07/18/542752.html>. Di Akses hari Jum'at Tanggal 19 Mei 2017 pukul 14.43 WIB.

³⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap*, hal. 56.

sebagaimana sabda beliau, “*Hendaklah kalian saling member hadiah, niscaya kalian saling mencintai*”.⁴⁰

Reward atau hadiah tentunya adalah segala hal yang menyenangkan bagi anak. Sayangnya, kebanyakan orangtua kini memaknai reward sebagai materi atau segala benda yang dapat dilihat dan dipegang anak, walau itu hanya sebetuk guntingan gambar bintang. Padahal, reward pun bisa berupa nonmateri. Pelukan hangat, acungan jempol, atau pujian, itu juga bentuk imbalan, bahkan lebih bernilai. Bukankah anak-anak, bahkan orang dewasa, selalu suka dipuji? Jadi “sekadar” pujian pun adalah reward yang menyenangkan dan berarti bagi anak.⁴¹

10. Menghukum dengan bijak.

Anak adalah manusia biasa yang jelas tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Terkadang ia tidak mengikuti aturan karena ketidaktahuannya, dan terkadang karena kesengajaannya. Lepas dari persoalan sengaja atau tidak, sebuah kesalahan harus diluruskan agar ia tidak terus menerus berkembang menjadi kebiasaan yang buruk. Apabila kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, apalagi terhadap kesalahan yang sama atau serupa, maka hukuman menjadi alternatif solusi bagi orangtua untuk menghentikan kesalahan anak.⁴²

Pemberian hukuman merupakan cara lain dalam mendidik anak. Tetapi sebenarnya, hukuman bukan cara yang paling baik dalam mendidik anak. Yang paling baik, anak diajak bicara dan dibuat mengerti. Bila dari awal hal ini dilakukan, maka tak perlu ada hukuman. Dengan kata-kata saja, anak bisa sadar kalau dirinya salah. Bahkan pada anak-anak yang sejak awal selalu diberi penjelasan yang cukup, ia pun akan gampang diajak bicara, maka sampai besar pun kalau ia membuat kesalahan akan mengaku sendiri tanpa orang tuanya perlu memberi hukuman. Umumnya ada dua alasan orang tua menghukum anaknya: *Pertama*, orang tua punya target atau standar tingkah laku untuk anaknya, tetapi standar itu tidak dilakukan oleh anaknya. *Kedua*, ada tingkah laku tertentu yang biasa dilakukan oleh anak yang ingin dihentikan oleh orang tuanya. Bisa jadi, tingkah laku itu baik, tetapi karena berlebihan, jadi harus dihentikan. Selain itu, tak jarang pula,

⁴⁰ Asadulloh Al-Faruq, *Gantungkan Cambuk*hal. 32.

⁴¹ Muhammad Sa'id Mursy, *Seni Mendidik Anak*, penerjemah: Al-Gazira, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2003), hal. 101.

⁴² *Ibid.*, hal. 99

orang tua menghukum anaknya lantaran tak punya alternatif lain untuk menghentikan tingkah laku anak.⁴³

11. Memberikan sanksi yang mendidik.

Pendidikan tidak menghendaki adanya pemukulan, kekerasan, dan kecaman, sebagaimana pendapat sebagian besar pakar pendidikan. Akan tetapi, pendidikan adalah upaya mengantarkan anak yang sedang tumbuh dan berkembang agar sampai pada tujuan maksimal yang hendak diraih. Agama Islam membebaskan taklif dari anak-anak yang masih kecil. Namun, agama mengarahkan untuk memberi sanksi berupa pukulan sebagai media bagi orangtua ataupun pendidik dalam memberikan terapi terhadap jiwa anak yang mungkin dengan sengaja ataupun tidak sengaja tidak mematuhi aturan.⁴⁴

Salah satu ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah menghukum, terdapat pada surat *An-Nisa* ayat 34, Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

“Dari Amr bin Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud).⁴⁵

Hadits tersebut mengandung hikmah tentang cara mendidik anak yang dilandasi dengan kasih sayang dan menomorduakan hukuman. Rasulullah Saw menyuruh kaum muslimin untuk memerintahkan anak-anak mereka melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Kalau tiga tahun setelah itu, ternyata anak belum juga melaksanakan shalat, maka sangat wajar jika anak diberikan peringatan dan hukuman.

Hukuman sebenarnya hanya salah satu sarana di antara sekian banyak sarana mendidik kedisiplinan anak. Hukuman mempunyai tujuan berupa mendidik dan memperbaiki. Jadi, sesungguhnya tujuan dari hukuman bukanlah pembalasan terhadap pelaku kesalahan, atau menimpakan bahaya terhadap pelakunya. Jika tujuan itu tidak ada, maka hukuman tidak perlu

⁴³ Muhammad Sa'id Mursy, *Seni Mendidik*, hal. 110.

⁴⁴ Syekh Khalid Bin Abdurrahman Al 'Ik, *Kitab Fiqh Mendidik Anak* , penerjemah: Muhammad Halab Hamdi dan Muhammad Fadhil Afif, (Yogyakarta: Ad-Dawa', 2012), hal. 197.

⁴⁵ Muhyidin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangisan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 195.

diadakan. Begitu pula sebaliknya, jika memang dibutuhkan hukuman, dan tujuan dari hukuman itu kemungkinan besar diwujudkan, maka hukuman boleh diterapkan.⁴⁶

12. Menghindari hukuman yang tidak mendidik

a. Macam-macam hukuman yang harus dihindari

- 1) Hukuman dengan menggunakan kata-kata yang menyakiti anak, seperti hardikan, caci maki, dan membentak-bentak anak dengan suara tinggi dan lantang.⁴⁷
- 2) Hukuman dengan menggunakan kekerasan, seperti tamparan, tendangan, pukulan, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya..⁴⁸
- 3) Hukuman dengan menggunakan tindakan yang tidak bermanfaat, seperti mengunci anak didalam kamar, menghukum anak dengan mengambil mainan anak yang justru hal tersebut tidak terkait dengan kesalahan yang dilakukannya.⁴⁹

b. Dampak negatif dari hukuman-hukuman yang tidak mendidik

Hukuman-hukuman yang sudah disebutkan diatas memang harus dihindari karena akan menimbulkan dampak negative terhadap anak. Dampak ini akan dialami oleh anak dan dapat berpengaruh bagi perkembangan karakter, mental dan fisik anak.

Berikut ini beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari hukuman-hukuman yang tidak mendidik, seperti hinaan, celaan, hukuman fisik, dan sejenisnya yang berpengaruh bagi perkembangan jiwa, mental dan fisik anak:

- 1) Membahayakan jiwa anak.
- 2) Membahayakan fisik anak.
- 3) Membahayakan nyawa anak.
- 4) Membahayakan nyawa anak.

⁴⁶ Asadulloh Al-Faruq, *Gantungan Cambuk*hal. 175.

⁴⁷ Syekh Khalid Bin Abdurrahman Al 'Ik, *Kitab Fikih*, hal. 197.

⁴⁸ Asadulloh Al-Faruq, *Gantungan Cambuk*hal. 180.

⁴⁹ Hassan Syamsul Basya, *Kitab Fikih*,hal. 148-149.

5) Membahayakan akal anak.⁵⁰

c. Jika orangtua harus memukul anak

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pendidikan anak, orangtua sering kali dihadapkan pada persoalan anak yang sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Nasehat dan teguran seolah sudah tidak berfungsi lagi untuk memperbaiki kesalahan anak. Jika orangtua hanya sekedar berkata, anak masih berani mengabaikannya. Anak memang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar sehingga membuat mereka usil dan nakal. Ada juga kenakalan yang timbul karena mencari perhatian dari orang tuanya. Menghadapi anak yang seperti ini kadang orangtua tidak dapat mempertahankan kesabarannya lagi. Rasa jengkel yang mungkin sebelumnya hanya di simpan dalam hati, akhirnya meluap dalam ucapan, bahkan sampai hukuman verbal dan fisik.⁵¹

d. Tidak mengungkit keadaan sebelumnya.

Apabila pada suatu kali anak menyalahi perilaku terpuji, selayaknya orangtua tidak membongkar dan membeberkan kesalahan-kesalahannya itu. Mengungkapkan rahasianya itu mungkin akan membuatnya semakin berani melanggar. Jika anak mengulangi kesalahan yang sama, tegurlah dengan halus dan tunjukkan urgensi kesalahannya. Menegur, mencela secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya membuat anak menjadi pembangkang, agresif dan juga melakukan kekerasan.⁵²

Ketidaksabaran orangtua dalam menghadapi anak adalah salah satu faktor yang mengakibatkan orangtua kadang mengungkit keadaan sebelumnya dimana anak sering melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak terpuji. Jika tindakan ini sering dilakukan oleh orangtua, anak bisa mengembangkan citra diri yang buruk. Anak akan menganggap dirinya selalu buruk dan tidak dapat mengendalikan diri. Anak akan mengembangkan konsep diri yang demikian dikarenakan orangtua sering mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Sehingga seolah-olah seluruh kehidupan anak penuh dengan kesalahan dan ketidakmampuan melaksanakan perbuatan yang baik. Padahal

⁵⁰ Asadulloh Al-Faruq, *Gantungan Cambuk*hal. 181-183.

⁵¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap*, hal. 68.

⁵² Imam Musbikin, *Anak*, hal. 85.

manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah *ahsani taqwim*, secara fisik maupun psikis.⁵³

e. Kehangatan setelah hukuman

Islam sangat menganjurkan agar kita tidak menjadi seseorang pendendam. Begitupun para orangtua, mereka mungkin merasa tidak membenci seorang anak ketika mereka memarahinya, setelah memberi hukuman kepadanya. Tetapi seorang anak akan merasa diperlakukan secara tidak adil. Hukuman ataupun sejenisnya yang diberikan kepada anak jauh lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan anak. Di sinilah ujian, apakah para orangtua mampu menguasai dirinya saat menghukum dan setelah menghukum anak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 yang artinya:

Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Ali 'Imran: 134).⁵⁴

Memaafkan anak dan memberikan kehangatan, menumbuhkan perasaan aman pada diri seorang anak. Ia merasa lingkungan sosial memberika perhatian dan penerimaan. Sedangkan mencaci anak adalah sebaliknya dan anakpun merasa tertolak.⁵⁵

Anak adalah anugerah. Sementara itu tak dipungkiri dalam membesarkan anak hari demi harinya, orang tua bisa mengalami stress yang luar biasa. Mulai dari suara tangis tengah malam, rewel, merengek, persoalan makan, toilet training, *temper tantrum*, pekerjaan rumah yang harus dibereskan serta kekacauan rumah yang tak pernah ada habisnya. Belum lagi masalah external, relationship dan tekanan ekonomi, seringkali membuat hubungan orang tua dan anak berubah menjadi ledakan besar. Kekerasan terhadap anak pun seringkali tak bisa dihindari.

⁵³ Mohammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap*, hal. 69.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 67.

⁵⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap*, hal. 76

D. Kesimpulan

Konsep kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan agama Islam terdiri dari beberapa hal yaitu a. pengertian *Child abuse* atau kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala perlakuan buruk terhadap anak ataupun adolsen oleh orang tua, wali, atau orang lain yang seharusnya memelihara, menjaga, dan merawat mereka, b. bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan yang bentuknya emosional, verbal, fisik, dan seksual, c. unsur-unsur kekerasan terhadap anak yang meliputi: pelaku, korban, cara, alat dan faktor-faktor kekerasan terhadap anak, d. hakikat pendidikan Agama Islam, e. serta arti dan fungsi keluaraga dalam Islam.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam keluarga perspektif pendidikan agama Islam, berfokus pada upaya yang harus dilaksanakan oleh orangtua kepada anak dalam mendidik anak, agar tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Adapun penanggulangan kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan agama Islam yang harus dilaksanakan oleh orangtua yaitu: memberikan keteladanan kepada anak, berpikir sebelum menjalankan sesuatu, mengikat hati sebelum menjelaskan, mengenalkan sebelum memberi beban, memahamkan anak, bukan mendikte, meluruskan kesalahan bukan menelanjangi, memberikan hadiah, menghukum dengan bijak, memberikan sanksi yang mendidik, menghindari hukuman yang tidak mendidik, tidak mengungkit keadaan sebelumnya, dan kehangatan setelah memberikan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Athiyah, Hannan Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak*, penerjemah: Aan Wahyudin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Athiyah, Muhammad Al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, penerjemah: Bustami A. Ghani dan Djohar L.I.S, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Bersikap Terhadap Anak, Pengaruh Perilaku Orangtua Terhadap Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- AH, Hujair Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam (Membangun Masyarakat Madani)*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

- Akbar, Reni dan Hawadi, *Psikologi Perkembangan Anak (Mengetahui Sifat, Bklat, dan Kemampuan Anak)*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Al 'Ik, Syekh Khalid Bin Abdurrahman, *Kitab Fiqh Mendidik Anak* , penerjemah: Dwi dan Aguk, Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- _____, *Kitab Fiqh Mendidik Anak* , penerjemah: Muhammad Halab Hamdi dan Muhammad Fadhil Afif, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2012.
- Arifin, M, *Ilmu Pendidikan Islam* , Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Pendirian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash Shawwaf, Muhammad Syarif, *Kiat-Kiat Efektif Mendidik Anak Dan Remaja*, penerjemah: Ujang Tatang Wahyudin, Bandung: Pustaka Hidayah, 2003.
- Assegaf, Abd. Rachman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan (Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2008.
- Bakker, Anton, *Metode-metode Penelitian Filsafat* , Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Barmawi, Bakir Yusuf, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Pendidikan*, Yogyakarta: Yasbid FIP IKIP, 1997.
- Basya, Hasan Syamsul, *Mendidik Anak Zaman Kita*, penerjemah: Muhammad Zainal Arifin, Jakarta: Zaman, 2011.
- Chalke, Steve, *Kiat-Kiat Menjadi Orangtua Teladan*, penerjemah: Rusli, Yogyakarta: Inspirasi Buku Utama, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: CV Ruhama, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Cahaya Intan Cemerlang, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fahd, Ats-Tsuwaini M, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, penerjemah: Abdul Munirul Ikhwan, Solo: Abyan.

Faruq, Asadulloh, *Gantungkan Cambuk Di Rumahmu*, Solo: Nabawi Publishing, 2012.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.

Hurlock, Elizabeth. B, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga.

Khalfan, Mohamed A, *Anakku Bahagia Anakku Sukses: Panduan Islami Bagi Orangtua Dalam Membesarkan Anak*, penerjemah: Taufiqurrahman, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Mahfuzh, M. Jamaludin, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, penerjemah: Abdul Rozaq Shiddiq dan Ahmad Vathir Zaman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Meita, "Anak Usia 7 Tahun Ini Tega Membunuh Temannya Yang Usianya 6 Tahun Ini Gara-Gara Meminjam Uang Rp 1000,00", www.regional.kompasiana.com. dalam google.com. 2013.

Melindacare, "Menghadapi Anak Yang Pandai Berargumen", www.melindahospitalonline.com. dalam [google](http://google.com). 2009.

Muhammad, Zidan, "Memperlakukan Anak Dengan Lemah Lembut Tanpa Kekerasan", www.almanhaj.or.id. dalam google.com. 2013.

Mun'im, Abdul Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Mujibburrahman Subadi, Jakarta: Gema Insani, 2007. Uin

Mursy, Muhammad Sa'id, *Seni Mendidik Anak*, penerjemah: Al-Gazira, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2003.

Musbikin, Imam, *Kudidik Anakku Dengan Bahagia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

_____, *Mendidik Anak Nakal*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

_____, *Anak Nakal Itu Perlu*, Yogyakarta: Pinus, 2009.

Nashih, Abdullah Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam (Pendidikan Sosial Anak)*, penerjemah: Khallullah Ahmas Masjkur Hakim, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan A. Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

ISSN (Print): 1412-7075

ISSN (online):

Piaget, Jean & Barbel Inhelder, *Psikologi Anak*, penerjemah: Miftahul Jannah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Psikologi Keluarga, “Imbalan Untuk Anak, Perlu Strategi”, www.redaksiummi online.com.dalam google.com.2013.

Qardhawi, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, penerjemahkan: Bustani A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Redaksi SM, “Angka Kekerasan Anak Meningkat, Komnas PA Prihatin”, www.suaramerdeka.com.dalam google.com. 2013.

Sakti, Indra, “*Anak Cerdas Dunia Akhirat*”, Ummi, Edisi Spesial 4, 2007.

Shadily, Hasan, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1983.

Sitohang, Nur Asnah, “Asuhan Keperawatan Pada Anak Child Abuse”, www.repository.usu.ac.id.dalam google.com. 2011.

Sobur, Alex, *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 1991.

Subakti, EB, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Sudjana, Djudju, “Peranan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat”, dalam Jalaluddin Rakhmat (eds.), *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Syamsi, Hassan Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, penerjemah: Muhammad Zainal Arifin, Jakarta: Zaman, 2011.

Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

UU No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak Pasal 23, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

UUD 1945 Dan Amandemennya, Bandung: Fokus Media. 2007.

Zar, Sirajuddin, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Zhecolany, Ali Hasan, *Kesalahan-Kesalahan Orangtua Penyebab Anak Tidak Shalih*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.

Zuhaerini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.